

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap daerah telah diberikan kewenangan yang besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dan masyarakat lebih mempererat dalam pelayanan dan mempermudah masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Disisi lain, Anggaran belanja daerah sebenarnya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik atas sarana dan prasarana umum yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan anggaran belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti halnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil makmur (Mahi dan Trigunarso, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan desentralisasi dengan perubahan terakhir ialah UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pemerintah pusat menyerahkan hak kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola daerahnya sendiri.

Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pelayanan umum di daerahnya masing-masing dengan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah (Dahliah, 2022).

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang berkenaan. Belanja daerah sendiri memiliki peranan yang

penting dalam mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan setiap Provinsi di Kabupaten atau Kota, selain itu Belanja Daerah juga menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Komponen-komponen Belanja Daerah yang dapat mempengaruhi antara lain yakni Dana Bagi Hasil, SiLPA dan Jumlah Penduduk.

Dana Bagi Hasil pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil data yang terdapat pada Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari [sumsel.bps.go.id](http://sumsel.bps.go.id). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan No.139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Beberapa permasalahan timbul dan sering menjadi temuan pemeriksaan. Pokok-pokok permasalahan terkait pola alokasi dipaparkan secara jelas dalam Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia, yaitu terletak pada formula alokasi Dana Bagi Hasil, dasar nilai penetapan Dana Bagi Hasil di daerah, serta mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil di daerah. Untuk dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di Kota Depok dari Januari sampai Agustus 2015 mencapai Rp 600 miliar. Hal tersebut mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi kurang optimal dan alokasi anggaran tahun 2016 untuk Kota Depok terancam dikurangi (Sari dan Djuanda, 2018).

Realisasi belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah hingga September 2021, hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumsel. Realisasi belanja bahkan masih ada yang dibawah

50 persen. Minimnya serapan belanja tersebut sangat mempengaruhi situasi perekonomian daerah. Oleh sebab itu, belanja daerah saat ini sangat dibutuhkan agar terjadi transaksi di tengah masyarakat (<https://mediaindonesia.com>). Adapun proporsi pembagian Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel.1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020**

| No | Kabupaten/Kota            | Jumlah Belanja Daerah |                    |                    |                    |                      |
|----|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|    |                           | 2016                  | 2017               | 2018               | 2019               | 2020                 |
| 1  | Banyuasin                 | Rp 439,408,057,812    | Rp 368,488,105,881 | Rp 303,104,686,232 | Rp 266,429,179,609 | Rp 424,906,674,189   |
| 2  | Empat Lawang              | Rp 279,782,691,976    | Rp 198,992,372,066 | Rp 202,980,530,869 | Rp 248,436,146,175 | Rp 253,146,607,390   |
| 3  | Lahat                     | Rp 471,385,151,682    | Rp 373,661,358,126 | Rp 341,994,209,461 | Rp 309,562,329,259 | Rp 396,808,861,446   |
| 4  | Muara Enim                | Rp 600,742,048,393    | Rp 566,871,495,939 | Rp 530,346,575,503 | Rp 556,628,833,664 | Rp 888,469,027,757   |
| 5  | Musi Banyuasin            | Rp 408,512,810,287    | Rp 569,702,257,607 | Rp 699,529,017,374 | Rp 871,952,810,973 | Rp 1,102,419,234,361 |
| 6  | Musi Rawas                | Rp 448,752,421,382    | Rp 432,324,100,108 | Rp 317,467,274,462 | Rp 361,982,548,505 | Rp 430,926,194,698   |
| 7  | Musi Rawas Utara          | Rp 317,372,259,744    | Rp 355,012,452,385 | Rp 279,488,044,078 | Rp 323,942,165,957 | Rp 394,412,850,373   |
| 8  | Ogan Ilir                 | Rp 210,013,463,224    | Rp 222,327,614,406 | Rp 345,998,047,710 | Rp 275,666,163,928 | Rp 323,235,226,236   |
| 9  | Ogan Komering Ilir        | Rp 474,153,706,814    | Rp 560,990,403,527 | Rp 473,963,601,892 | Rp 302,186,496,005 | Rp 626,423,290,261   |
| 10 | Ogan Komering Ulu         | Rp 223,476,288,576    | Rp 167,777,810,850 | Rp 338,867,463,782 | Rp 328,753,610,069 | Rp 348,992,623,346   |
| 11 | Ogan Komering Ulu Selatan | Rp 372,452,630,920    | Rp 373,153,188,095 | Rp 292,933,440,940 | Rp 311,605,526,136 | Rp 381,552,391,906   |
| 12 | Ogan Komering Ulu Timur   | Rp 207,580,658,411    | Rp 321,249,671,402 | Rp 291,446,226,750 | Rp 278,116,679,110 | Rp 508,497,584,655   |
| 13 | PALI                      | Rp 312,210,186,115    | Rp 351,124,240,317 | Rp 393,154,584,868 | Rp 622,813,258,526 | Rp 764,119,060,810   |
| 14 | Lubuk Linggau             | Rp 215,943,462,860    | Rp 205,417,239,958 | Rp 237,003,593,139 | Rp 209,920,267,732 | Rp 254,283,952,721   |
| 15 | Pagaralam                 | Rp 276,894,553,975    | Rp 246,648,045,186 | Rp 195,241,879,541 | Rp 92,576,062,279  | Rp 216,250,532,961   |
| 16 | Palembang                 | Rp 628,995,346,844    | Rp 577,697,336,830 | Rp 857,095,134,848 | Rp 851,367,126,024 | Rp 1,115,910,029,299 |
| 17 | Prabumulih                | Rp 299,372,657,603    | Rp 228,274,659,622 | Rp 162,394,102,450 | Rp 119,551,241,841 | Rp 311,715,302,708   |

Sumber : BPK RI, data yang diolah (2023)

Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah di kabupaten/kota Sumatera Selatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 anggaran belanja daerah yang terealisasi selama 5 tahun mengalami fluktuasi setiap tahun. Dibuktikan dengan anggaran yang dialokasikan pada salah satu Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2016 sebesar Rp 474.153.706.814,00, pada tahun 2017 sebesar Rp 560.990.403.527,00, Pada tahun 2018 sebesar Rp 473.963.601.892,00, pada tahun 2019 sebesar Rp 302.186.496.005,00, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 626.423.290.261,00. Hal tersebut menunjukkan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan selalu berubah.

Menurut Permendagri No.77 tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. SiLPA dianggap sebagai penghematan pemerintah yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. SiLPA merupakan bagian dari penerimaan keuangan daerah yang dananya dapat digunakan negara untuk membiayai pengeluaran daerah. SiLPA dikategorikan sebagai tabungan pemerintah yang berasal dari sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya dan merupakan salah satu komponen penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah.

Namun, di Provinsi Sumatera Selatan mengindikasikan bahwasanya jumlah SiLPA masih belum stabil dan cenderung meningkat. Hal ini juga dibuktikan dengan rata-rata SiLPA yang dimiliki oleh 17 kabupaten/kota di tahun 2020 sebesar Rp 140.993.249.647. Nilai tersebut terbukti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 96.631.8222.944. Besarnya jumlah SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit APBD dan membiayai kegiatan belanja daerah yang apabila anggaran tidak tersedia, tetapi jumlah SiLPA yang cenderung meningkat juga mengindikasikan adanya belanja daerah yang gagal direalisasikan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Penduduk adalah semua orang yang telah bertempat tinggal di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau yang bertempat tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap. Besar kecilnya jumlah penduduk merupakan pertanyaan seberapa cepat jumlah sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditingkatkan. Jumlah penduduk juga mempengaruhi belanja daerah sebagai sumber

daya jika dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas atau keterampilan atau pengetahuan, meningkatkan produk nasional yang dihasilkan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi beban apabila struktur belanja daerah rendah. Selain itu, distribusi dan kualitasnya rendah, sehingga tuntutan pelayanan sosial tinggi (Fajriati, dkk, 2021).

Penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023  $\pm 8,66$  juta jiwa yang terdiri atas 4,41 juta jiwa penduduk laki-laki dan 4,25 juta jiwa penduduk perempuan yang tersebar kedalam 17 kabupaten/kota. Artinya, Provinsi Sumatera Selatan memiliki APBD yang memadai dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna memperlancar pelaksanaan tugas bagi lembaga negara dan masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dahliah (2022) menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar yang berarti terjadinya peningkatan atau penurunan Jumlah Penduduk di Kota Makassar sehingga mengakibatkan tidak berpengaruhnya Jumlah Penduduk yang ada terhadap Belanja Daerah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk, (2022) menyatakan bahwa Jumlah Penduduk (JP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini berarti terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahliah (2022) dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk, (2022).

Berdasarkan PP No.12 tahun 2019 Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima Kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. “Belanja modal berupa pengadaan aset daerah seperti pembangunan infrastruktur yang berguna untuk meningkatkan pelayanan publik. Konsekuensinya ialah munculnya belanja rutin berupa kepentingan pemeliharaan” (Andirfa, dkk, 2016). Belanja daerah harus dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan dan

memperbaiki kualitas hidup masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1. “Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, baik dibidang pendidikan, kesehatan, penyedia fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial” (Marfiana dan Kurniasih, 2013). Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti apakah variabel Independen yakni DBH, SiLPA, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap belanja daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan uraian latar belakang tersebut, peneliti bertujuan melakukan pengujian dan penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Januarti, dkk, (2022) mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian ini, dari sisi variabel dimana peneliti tidak menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah. Peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk. Selain itu peneliti juga menambahkan satu variabel independen berupa SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran) dan mengubah tempat penelitian yang semula di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi Daerah di Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan. Populasi yang peneliti ambil adalah 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Maka, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan?
2. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap

Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan?

3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti. Untuk menyederhanakan masalah agar tidak menyimpang dari tema yang sudah ditentukan, maka batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 variabel diantaranya variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Jumlah Penduduk, Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) audited, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode 2016-2020 dan dari website Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Berdasarkan Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi, menambah wawasan dan pengetahuan sebagai masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis dan juga masyarakat.
2. Sebagai bahan referensi untuk pengkajian terkait dengan topik yang sejenis, serta dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik.
4. Sebagai referensi terhadap evaluasi atas kinerja pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pengelolaan anggaran.